



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 02 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCAIRAN TUNGGAKAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa target pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun ke tahun tidak mencapai target sebagaimana yang diharapkan, hal ini disebabkan selalu terjadinya tunggakan-tunggakan setoran baku PBB setiap tahun di tiap-tiap Kecamatan;
- b. bahwa dalam rangka penyelesaian masalah tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud konsideran huruf a menimbang, perlu membentuk Tim Pencairan Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dan menetapkan pembentukannya dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1005/KMK.04/1985 tentang Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1006/KMK.04/1985 tentang Tata Cara Penagihan PBB dan Petunjuk Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan Surat Paksa;

Pasal 3

Susunan Keanggotaan Pokja Pencairan Tunggakan PBB Tingkat Kecamatan dimaksud Pasal 2, adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 4

Tugas Pokja Pencairan Tunggakan PBB dimaksud Pasal 3, adalah sebagai berikut :

- a. Menginventarisir dan menyusun daftar penunggak PBB beserta jumlah tunggakan PBB di masing-masing Desa;
- b. Mengupayakan kelancaran kegiatan pencairan tunggakan PBB di masing-masing Desa;
- c. Memanggil para penunggak PBB untuk mencairkan tunggakan PBBnya dengan batas waktu tertentu;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pencairan Tunggakan PBB Tingkat II Jombang.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya Tim dimaksud Pasal 1 dan Pasal 3, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Biaya pelaksanaan tugas Tim dimaksud Pasal 1 dan Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 7


Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Tingkat II.

Pasal 8

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 22 Januari 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
6. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Jombang;
7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang;
8. Sdr. Camat se Kabupaten Jombang;
9. Sdr. Anggota Tim Pencairan Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat II Jombang dan Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Pencairan PBB Tingkat Kecamatan yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II JOMBANG

NOMOR : 02 TAHUN 1998

TANGGAL : 22 Januari 1998

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENCAIRAN TUNGGAKAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	PEMBINA	a. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang; b. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya.
2	a. KETUA b. WAKIL KETUA	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang. a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jombang; b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.
3	a. SEKRETARIS I b. SEKRETARIS II	Kepala Seksi Penagihan pada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jombang. Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan pada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jombang.
4	ANGGOTA-ANGGOTA :	a. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang; b. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Jombang; c. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Jombang; d. Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Jombang; e. Kepala Seksi pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JOMBANG



SOEWOTO ADIWIBOWO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II JOMBANG


NOMOR : 02 TAHUN 1998

TANGGAL : 22 Januari 1998

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TINGKAT KECAMATAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	KETUA	Camat
2	SEKRETARIS	Sekretaris Wilayah Kecamatan
3	ANGGOTA-ANGGOTA :	a. Mantri Polisi; b. Kepala Urusan Pemerintahan; c. Kepala Urusan Kemasyarakatan; d. Kepala Urusan Pembangunan; e. Kepala Urusan Administrasi.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JOMBANG



SOEWOTO ADIWIBOWO